

Positivisme dan Hukum Kodrat dalam Bingkai Pancasila: Genealogi Filsafat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pascareformasi

Khoirotun Hisan Prameswari Dwi Amoro*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*Corresponding Author e-mail: 2310611036@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The tension between legal positivism and natural law is often claimed to have been resolved in Indonesia through Pancasila, which is positioned as the nation's legal ideal (rechtsidee) that the Constitutional Court must safeguard alongside its role as guardian of the constitution. Previous studies have examined this tension in a fragmented manner, focusing on isolated decisions without tracing how it emerges, breaks off, and is renegotiated across the Court's post-reform decisions. This article employs Foucault's concept of genealogy to read three Constitutional Court decisions, namely the decision on children born out of wedlock, the judicial review of the Blasphemy Prevention Law, and the formal review of the Job Creation Law, through a qualitative-interpretive analysis of their legal reasoning in two layers of reading, doctrinal and genealogical. The findings reveal an inconsistent pattern. The decision that most boldly moves beyond the text for the sake of substantive justice makes no use of Pancasila at all, while the most extensive discussion of Pancasila appears only in a losing dissenting opinion. These findings show that the claim of Pancasila as a final synthesis does not hold, and that the tension instead keeps resurfacing and being renegotiated contingently from one decision to another.*

Abstrak: Ketegangan antara positivisme hukum dan hukum kodrat sering diklaim telah menemukan penyelesaiannya di Indonesia melalui Pancasila yang diposisikan sebagai cita hukum bangsa yang harus dijaga Mahkamah Konstitusi selain perannya sebagai pengawal konstitusi. Kajian-kajian terdahulu masih membahas ketegangan ini secara terfragmentasi pada putusan-putusan yang terpisah tanpa menelusuri bagaimana ketegangan tersebut muncul, terputus, dan dinegosiasikan ulang di sepanjang rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pascareformasi. Artikel ini menggunakan kerangka genealogi Foucault untuk membaca tiga putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan tentang anak luar kawin, putusan pengujian Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, dan putusan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, melalui analisis kualitatif interpretatif atas pertimbangan hukum ketiga putusan tersebut dalam dua lapis pembacaan, yaitu doktrinal dan genealogis. Hasil penelitian menunjukkan pola yang tidak konsisten. Putusan yang paling berani melampaui teks demi keadilan substantif justru sama sekali tidak menggunakan Pancasila, sementara pembahasan paling mendalam mengenai Pancasila hanya muncul dalam pendapat berbeda yang kalah suara. Temuan ini memperlihatkan bahwa klaim Pancasila sebagai sintesis final tidak terbukti stabil, dan ketegangan itu justru terus muncul serta dinegosiasikan ulang secara kontingen dari putusan ke putusan.

Article History

Received: 17 September 2026

Revised: 25 September 2026

Published: 28 September 2026

Keywords :

Legal Positivism; Natural Law; Pancasila

Kata Kunci :

Positivisme Hukum; Hukum Kodrat; Pancasila

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.23059243>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hakikat hukum sudah lama berputar pada dua aliran yang saling berhadapan yaitu positivisme hukum dan hukum kodrat. John Austin, salah satu peletak dasar

positivisme hukum, memandang hukum sebagai perintah yang didukung ancaman sanksi dari penguasa berdaulat. Menurutny sah tidaknya suatu norma hanya bergantung pada sumber formal yang membentuknya, bukan pada ukuran moral tertentu (Herlina, 2018). Dengan begitu Austin menempatkan hukum sebagai sistem tertutup yang lepas dari pertimbangan keadilan substantif. Setiawan dan Ismail (2023) menilai paradigma positivisme Austin kian kehilangan arah karena sifatnya yang eksklusif dan tidak mampu mengakomodasi aspek etis, moral, dan religius, meskipun positivisme tetap menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia sebagai warisan tradisi hukum Eropa kontinental. Para pemikir hukum kodrat mengajukan gagasan cita hukum atau *rechtsidee* sebagai penyeimbang. Rudolf Stammler menegaskan bahwa cita hukum menjadi tolok ukur untuk menguji kesesuaian hukum positif dengan tujuan masyarakat. Gustav Radbruch bahkan menegaskan bahwa cita hukum bersifat konstitutif karena tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya sebagai hukum (Herlina, 2018). Bagi aliran hukum kodrat, sah tidaknya hukum bergantung pada nilai dan moralitas yang menjiwainya.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan tersebut diklaim menemukan titik damai melalui Pancasila. Pembukaan UUD NRI 1945 memposisikan Pancasila sebagai cita hukum bangsa atau *staatsfundamentalnorn*, sementara batang tubuhnya berfungsi sebagai teori hukum yang meletakkan dasar falsafati bagi hukum positif Indonesia (Herlina, 2018). Dengan kedudukan tersebut, hukum positif Indonesia idealnya dijiwai Pancasila dan mengemban cita keadilan substantif, bukan berdiri otonom seperti dikehendaki positivisme murni. Klaim ini baru bermakna jika benar-benar difungsikan dalam praktik bernegara, dan penegakannya pascareformasi bergantung pada peran Mahkamah Konstitusi. Bo'a (2020) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi ganda. Selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga menjadi pengawal cita hukum Pancasila, terutama sejak MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN. Fungsi kedua ini terwujud melalui putusan-putusan yang menjadikan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai batu uji konstitusionalitas suatu undang-undang. Muttaqin dkk. (2024) bahkan menegaskan bahwa hakim konstitusi harus mampu menghubungkan dan menyinkronkan putusannya dengan Pancasila, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur telah menjadi sumber hukum yang mengikat, sementara Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Karena posisi tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* kerap dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi bisa berpegang pada teks undang-undang secara tekstual dan formalistik. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi bisa melampaui teks itu demi keadilan substantif. Pilihan semacam ini adalah bentuk konkret dari ketegangan antara positivisme hukum dan hukum kodrat di ruang sidang konstitusi. Ali (2010) menegaskan bahwa penafsiran yang hanya bertumpu pada otonomi teks berisiko mereduksi Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang bekerja secara mekanis. Menurutny, Mahkamah Konstitusi semestinya menjadikan cita hukum Pancasila sebagai pedoman penafsiran, bukan tenggelam menjadi tawanan teks. Namun dalam praktiknya, pilihan Mahkamah Konstitusi tidak selalu konsisten jatuh pada satu kutub. Aulia dkk. (2023) mencatat setidaknya 43 putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang 2008 hingga 2022 yang secara eksplisit memuat frasa hukum progresif, frasa yang kerap beririsan dengan rujukan Pancasila sebagai kerangka pembenar. Putusan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu contohnya. Argumen bahwa metode *omnibus law* dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila memang muncul dalam putusan tersebut, namun seperti akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Hasil dan Pembahasan, argumen itu sebenarnya berasal dari pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dua hakim, bukan dari pertimbangan mayoritas Mahkamah. Haryono (2021), yang mengkaji putusan yang sama, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memadukan metode penafsiran orisinalisme yang tekstual dengan nonorisinalisme yang kontekstual secara eklektik.

Menurutnya, diksi inkonstitusional bersyarat yang digunakan Mahkamah Konstitusi lahir dari diskresi yudisial, bukan dari teks UUD 1945 itu sendiri. Aulia dkk. (2023) juga menemukan bahwa pihak-pihak yang menggunakan argumen hukum progresif kerap memilahnya sesuai kepentingan masing-masing sehingga berpotensi bias.

Meski begitu, Mahkamah Konstitusi tidak selalu melampaui teks demi keadilan substantif. Aditya (2020) menemukan bahwa dalam tiga putusan pengujian Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, yaitu Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, 84/PUU-X/2012, dan 56/PUU-XVI/2017, Mahkamah Konstitusi justru konsisten mempertahankan pertimbangan hukumnya atau *ratio decidendi* dan tetap menyatakan undang-undang tersebut konstitusional. Hal ini terjadi meski Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui adanya kelemahan substantif dan perubahan kondisi sosiologis masyarakat, termasuk meningkatnya persekusi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Mahkamah Konstitusi lebih memilih menjadikan kepastian hukum sebagai justifikasi utama, sikap yang jauh lebih dekat dengan positivisme dibanding hukum kodrat. Hakiki dan Taufiqurrahman (2023) menemukan pola serupa. Menurut mereka, pembentuk undang-undang kerap mengabaikan pertimbangan hukum substantif karena pertimbangan itu tidak tercantum dalam amar putusan. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin justru menunjukkan pola sebaliknya. Di situ, Mahkamah Konstitusi memperluas makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hingga melampaui bunyi tekstualnya demi keadilan substantif (Hamzani, 2015). Kedua corak putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berpijak tetap pada satu orientasi penafsiran. Kajian-kajian yang ada sejauh ini masih membahas fenomena ini secara terfragmentasi. Masing-masing hanya menyoroti satu putusan atau satu tema, tanpa menelusuri bagaimana wacana positivisme dan hukum kodrat muncul, terputus, lalu direproduksi ulang dalam rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu.

Sebagai kerangka analitis, penelitian ini menggunakan genealogi sebagaimana dirumuskan Foucault (1977) dalam pembacaannya atas Nietzsche. Foucault menegaskan bahwa genealogi berbeda secara fundamental dari pencarian *Ursprung* atau asal-usul yang mengandaikan adanya esensi murni, identitas primordial, atau titik awal yang mendahului kecelakaan dan suksesi sejarah. Genealogi justru menelusuri *Herkunft*, yaitu asal-usul sebagai keturunan yang terpecah dan tidak koheren, dan *Entstehung*, yaitu kemunculan sebagai hasil pertarungan kekuatan yang kontingen, sehingga apa yang tampak sebagai perkembangan linear menuju satu titik final sesungguhnya adalah disparitas rangkaian dominasi, penggantian, dan penafsiran ulang yang tidak pernah selesai. Genealogi, dalam definisi Foucault, bersifat kelabu, teliti, dan sabar dalam mendokumentasikan karena ia menolak *historie* tradisional yang mencari kesinambungan dan rekonsiliasi. Sebaliknya, ia mengejar apa yang disebut Foucault sebagai *wirkliche Historie* atau sejarah efektif, yaitu sejarah yang memperkenalkan diskontinuitas ke dalam keberadaan kita sendiri, bukan yang menenangkan lewat narasi asal-usul yang mulia. Kerangka inilah yang digunakan penelitian ini untuk membaca rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai evolusi bertahap menuju sintesis Pancasila sebagaimana diklaim, melainkan sebagai medan pertarungan wacana yang terus-menerus dinegosiasikan ulang, di mana Pancasila dikerahkan, diabaikan, atau dipelintir sesuai konfigurasi kekuatan pada setiap putusan.

Kutub pertama dari ketegangan yang digenealogikan penelitian ini adalah positivisme hukum, yang oleh Hart (2012) dirumuskan secara ketat sebagai tesis bahwa sama sekali bukan kebenaran yang niscaya bahwa hukum mereproduksi atau memenuhi tuntutan moralitas tertentu, sekalipun secara faktual hukum kerap melakukannya. Tesis pemisahan atau *separation thesis* ini berhadapan dengan pandangan klasik hukum kodrat yang, menurut Hart, berakar pada konsepsi teleologis tentang alam bahwa setiap benda, termasuk manusia, bergerak menuju keadaan optimum atau *telos* tertentu, sehingga pertanyaan tentang apa yang secara reguler terjadi dan apa yang seharusnya terjadi tidak dapat

dipisahkan. Menariknya, Hart sendiri sebagai arsitek utama positivisme hukum abad ke-20 tidak menutup pintu sepenuhnya bagi muatan moral dalam hukum. Melalui argumen kandungan minimum hukum kodrat atau *the minimum content of natural law*, Hart menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebenaran remeh atau *truisms* tentang kondisi manusia, kerentanan tubuh manusia, kesetaraan kekuatan yang kurang lebih setara antarindividu, keterbatasan altruisme, keterbatasan sumber daya, serta keterbatasan pemahaman dan kemauan yang secara rasional mengharuskan hukum dan moralitas memuat isi tertentu jika tujuan minimal manusia untuk bertahan hidup melalui asosiasi sosial hendak tercapai. Konsesi ini penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa garis pemisah positivisme dan hukum kodrat, bahkan di tangan penggagas paling ketatnya, tidak pernah sepenuhnya bersih, sebuah catatan yang relevan ketika kelak dihadapkan pada klaim Pancasila sebagai sintesis final kedua kutub tersebut.

Kutub kedua diwakili oleh kebangkitan hukum kodrat pascaperang yang dipelopori Radbruch (2006) sebagai reaksi atas kegagalan positivisme hukum menghadapi kejahatan rezim Nazi. Radbruch menunjukkan bahwa doktrin undang-undang adalah undang-undang atau *Gesetz ist Gesetz* telah membuat profesi hukum Jerman tak berdaya menghadapi statuta yang sewenang-wenang dan kriminal, karena positivisme pada dasarnya tidak mampu membuktikan keabsahan suatu statuta selain menunjukkan bahwa statuta itu memiliki kekuasaan yang cukup untuk berlaku. Radbruch merumuskan tiga nilai yang harus diwujudkan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan atau *purposiveness*, dan keadilan, yang mengusulkan formula yang kemudian dikenal sebagai *Radbruch's Formula*. Formula tersebut menyatakan bahwa hukum positif tetap didahulukan sekalipun isinya tidak adil, kecuali pertentangan antara statuta dan keadilan mencapai taraf yang tak tertahankan sedemikian rupa sehingga statuta itu, sebagai hukum yang cacat, harus mengalah pada keadilan. Lebih tajam lagi, Radbruch menegaskan bahwa di titik tertentu ketika kesetaraan sebagai inti keadilan sengaja dikhianati dalam penerbitan hukum positif, statuta tersebut bukan sekadar hukum yang cacat, melainkan sama sekali tidak memiliki watak hukum. Radbruch mengilustrasikan argumennya lewat sejumlah kasus konkret pascaperang, yaitu kasus informan Puttfarken yang melaporkan warga sipil hingga dihukum mati oleh pengadilan Nazi karena mengkritik Hitler, kasus algojo yang melaksanakan ratusan eksekusi, serta kasus hakim yang menjatuhkan vonis mati berdasarkan statuta Nazi. Ketiga kasus itu menjadi ajang pengujian apakah pelaku dapat dipidana justru karena taat pada hukum positif yang menurut Radbruch telah kehilangan validitasnya sejak awal.

Yang menjadikan ini relevan secara genealogis bagi penelitian ini bukan sekadar isi argumennya, melainkan bahwa Hart, dalam bab yang sama tempat ia merumuskan kandungan minimum hukum kodrat, secara eksplisit membantah balik langkah yang ditempuh Radbruch. Bagi Hart (2012), kebangkitan hukum kodrat di Jerman pascaperang pada dasarnya adalah pilihan antara dua cara mengklasifikasikan aturan. Cara pertama adalah konsep luas tentang hukum yang tetap mengakui statuta Nazi sebagai hukum yang sah namun terlalu keji untuk ditaati. Cara kedua adalah konsep sempit yang menyangkal watak hukum dari statuta tersebut sejak semula. Hart secara tegas memilih konsep luas, yakni ini adalah hukum tetapi terlalu keji untuk diterapkan atau ditaati, dengan alasan bahwa penyangkalan status hukum justru menyederhanakan secara berlebihan persoalan moral yang jauh lebih rumit, sementara solusi atas ketidakadilan retroaktif semestinya ditempuh lewat legislasi eksplisit, bukan lewat manipulasi definisi hukum. Perdebatan Hart dan Radbruch ini bukan sekadar latar teoretis yang berdiri terpisah dari kasus Indonesia, melainkan preseden genealogis di mana ketegangan positivisme dan hukum kodrat yang sama, yaitu pilihan antara kepatuhan tekstual dan intervensi substantif, telah dipertaruhkan secara eksplisit sebelum ketegangan itu direproduksi ulang, dalam konfigurasi yang berbeda, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam konteks itulah klaim mengenai Pancasila sebagai titik temu perlu ditempatkan secara cermat. Herlina (2018) mengontraskan pemikiran Austin dengan Rousseau, kemudian secara terpisah menguraikan fungsi *rechtsidee* menurut Stammler yang bersifat regulatif dan Radbruch yang bersifat konstitutif, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan skema positivisme dan hukum kodrat. Di sisi lain, Bo'a (2020) mengangkat ketegangan yang relevan dengan istilah formal-prosedural versus substantif, mengutip Mahfud MD (2011, sebagaimana dikutip dalam Bo'a, 2020), bukan dengan istilah positivisme dan hukum kodrat. Dengan demikian, pembacaan atas Herlina dan Bo'a sebagai representasi dari dua sisi ketegangan positivisme dan hukum kodrat pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibangun oleh penelitian ini sendiri dari argumen kedua penulis tersebut mengenai cita hukum, bukan tesis eksplisit yang mereka ajukan. Konstruksi demikian tetap dapat dipertahankan secara analitis, mengingat fungsi regulatif-konstitutif *rechtsidee* yang mereka uraikan memang beririsan dengan peran yang lazim diberikan pada hukum kodrat. Namun, kejujuran genealogis menuntut agar perbedaan antara apa yang dinyatakan sumber dan apa yang disimpulkan penelitian ini dari sumber tersebut tetap ditandai secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kedua penulis tersebut telah mengambil posisi dalam perdebatan yang sesungguhnya tidak pernah mereka rumuskan secara eksplisit. Genealogi konseptual dari klaim Pancasila sebagai *rechtsidee* itu sendiri, yaitu bagaimana ia dirumuskan secara filosofis oleh Notonagoro dan ditelusuri hingga ke perdebatan BPUPKI-PPKI, belum dapat diuraikan secara memadai dalam penelitian ini, mengingat kedua sumber yang bersangkutan belum tersedia untuk ditelaah.

Keterbatasan kajian yang masih terfragmentasi tersebut menegaskan perlunya pembacaan ulang yang menelusuri genealogi ketegangan itu sendiri, bukan sekadar memotret pola inkonsistensi pada titik-titik waktu tertentu. Ketegangan positivisme hukum dan hukum kodrat dalam putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung sebagai medan pertarungan wacana yang terus dinegosiasikan ulang dari putusan ke putusan, bukan sebagai fenomena linear menuju satu titik sintesis final seperti diandaikan klaim Pancasila. Artikel ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana genealogi ketegangan positivisme hukum dan hukum kodrat terbentuk dan bertransformasi dalam rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pascareformasi. Kedua, bagaimana Pancasila sebagai cita hukum dikerahkan, diabaikan, atau dinegosiasikan Mahkamah Konstitusi di sepanjang genealogi tersebut. Ketiga, apa implikasi pola genealogis tersebut terhadap klaim Pancasila sebagai sintesis final antara positivisme hukum dan hukum kodrat. Artikel ini bertujuan merekonstruksi genealogi ketegangan tersebut, menganalisis pola pengerahan Pancasila di sepanjang genealoginya, serta mengevaluasi validitas klaim Pancasila sebagai titik temu final kedua kutub pemikiran itu. Penelitian ini penting mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau *final and binding* serta berlaku *erga omnes*, sehingga corak penafsiran yang dipilihnya berdampak langsung pada kepastian hukum, keadilan substantif, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal cita hukum Pancasila. Pembacaan genealogis atas ketegangan ini berfokus pada bagaimana klaim Pancasila sebagai sintesis bekerja, atau gagal bekerja, sebagai wacana kekuasaan dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia, bukan pada upaya mengonfirmasi atau membantahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan diri pada bahan-bahan hukum kepustakaan alih-alih data lapangan. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian hukum normatif pada umumnya adalah penggunaan genealogi sebagai kerangka tambahan, mengikuti Foucault (1977), sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan. Jika penelitian hukum normatif konvensional umumnya berhenti pada identifikasi asas hukum atau taraf sinkronisasi

peraturan secara doktrinal, penelitian ini melangkah lebih jauh. Rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi dibaca bukan sebagai tahapan menuju satu kesimpulan doktrinal yang mapan, melainkan sebagai *Herkunft* dan *Entstehung*, yaitu garis keturunan yang terpecah dan kemunculan yang kontingen dari ketegangan positivisme dan hukum kodrat itu sendiri.

Penelitian ini menempuh tiga jalan pembacaan bahan hukum. Pertama, bahan hukum perundang-undangan, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan sebagai *staatsfundamentalnorn* dan batang tubuhnya, yang ditelaah sebagai kerangka normatif tempat Pancasila diposisikan sebagai cita hukum (Herlina, 2018). Kedua, bahan hukum berupa putusan, yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terpilih, meliputi putusan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan pengujian Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama Nomor 84/PUU-X/2012, dan putusan mengenai anak luar kawin Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 turut dirujuk sejauh dikutip sebagai preseden dalam pertimbangan hukum Putusan 84/PUU-X/2012, sedangkan Putusan Nomor 56/PUU-XVI/2017 berada di luar cakupan data penelitian ini. Yang ditelaah dari tiap putusan bukan sekadar amar atau *dictum*, melainkan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi, karena di situlah pertautan antara argumen tekstual-formalistik dan argumen substantif sesungguhnya dipertaruhkan. Ketiga, bahan hukum konseptual, yaitu doktrin filsafat hukum yang telah diuraikan pada Pendahuluan, meliputi tesis pemisahan Hart, formula Radbruch, dan genealogi Foucault sendiri, yang dipakai sebagai kerangka baca atas kedua bahan hukum di atas (Hart, 2012; Radbruch, 2006).

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder mencakup karya filsafat hukum yang menjadi kerangka teoretis serta jurnal-jurnal yang mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara empiris, sebagaimana telah dirujuk pada Pendahuluan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-interpretatif terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, dalam dua lapis. Lapis pertama adalah pembacaan doktrinal, yaitu mengidentifikasi apakah pertimbangan hukum suatu putusan condong pada penafsiran tekstual-formalistik yang positivistik mengikuti Hart, atau penafsiran substantif yang melampaui teks dan mendekati hukum kodrat mengikuti Radbruch, serta bagaimana Pancasila dirujuk di dalamnya (Hart, 2012; Radbruch, 2006). Lapis kedua adalah pembacaan genealogis, yaitu menempatkan hasil lapis pertama dari tiap putusan secara berdampingan, bukan untuk menyimpulkannya sebagai satu garis evolusi menuju sintesis Pancasila, melainkan untuk melihat pola kemunculan, keterputusan, dan pengulangannya dari waktu ke waktu sebagaimana dituntut oleh *wirkliche Historie* atau sejarah efektif yang digagas Foucault (1977). Kedua lapis ini digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah diajukan pada bagian Pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini menelaah tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang datanya tersedia secara lengkap melalui teks putusan asli. Putusan pertama adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menempuh langkah yang melampaui bunyi tekstual undang-undang. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada mulanya menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Mahkamah Konstitusi kemudian memaknai ulang ketentuan tersebut sehingga anak yang bersangkutan tetap memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti

secara ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayah biologisnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, para. 3.13-3.14). Yang patut dicatat, sepanjang pertimbangan hukum putusan ini, istilah Pancasila tidak pernah disebutkan sama sekali. Landasan argumentasinya murni bertumpu pada UUD 1945 dan penalaran mengenai fakta biologis kehamilan. Sarifudin dan Abdillah (2019) membaca putusan ini sebagai terobosan yang mencerminkan hukum progresif karena mengejar kebenaran dan keadilan substantif. Terobosan yang oleh literatur dibaca sebagai wujud keadilan substantif itu dibangun Mahkamah tanpa satu pun rujukan pada Pancasila.

Putusan kedua adalah Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, yang diajukan oleh Tajul Muluk, tokoh Syiah asal Sampang yang dipidana atas tuduhan penodaan agama. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menempuh jalur yang jauh lebih berhati-hati, dengan mengutip hampir secara verbatim lima paragraf pertimbangan dari putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, serta menegaskan bahwa persoalan yang diajukan Pemohon merupakan permasalahan penerapan hukum, bukan persoalan konstusionalitas (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, para. 3.12, 3.15-3.16). Pancasila memang disinggung secara cukup ekstensif dalam berkas perkara ini, namun hanya dalam keterangan ahli yang dihadirkan baik oleh pihak Pemohon maupun Pemerintah. Mahkamah sendiri, dalam pertimbangan hukumnya, sama sekali tidak menyinggung Pancasila maupun Pembukaan UUD 1945.

Putusan ketiga adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Mayoritas hakim menyatakan pembentukan undang-undang *a quo* cacat secara prosedural, dengan merujuk pada standar partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation*, yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Mahkamah bahkan secara eksplisit menyatakan tidak bermaksud menilai konstusionalitas materiil undang-undang *a quo*, melainkan semata-mata proses pembentukannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021, para. 3.21-3.22). Pembahasan paling mendalam mengenai Pancasila justru ditemukan dalam pendapat berbeda atau *dissenting opinion* dari dua hakim yang kalah suara, yang mengutip kembali Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 untuk merumuskan konsepsi negara hukum Pancasila, dan atas dasar itu berpendapat bahwa metode *omnibus law* dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pola Pengerahan Pancasila dalam Ketiga Putusan

Apabila ketiga putusan tersebut dibaca secara berdampingan, tampak suatu pola yang berlawanan dengan intuisi awal. Putusan yang paling berani melampaui teks demi keadilan substantif, yaitu perkara anak luar kawin, justru sama sekali tidak menggunakan bahasa Pancasila. Sebaliknya, putusan yang paling mendalam membahas Pancasila sebagai cita hukum, yaitu perkara Undang-Undang Cipta Kerja, justru berasal dari pendapat yang kalah suara, dan dipakai untuk membela keleluasaan pembentuk undang-undang, bukan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Sementara itu, pada perkara penodaan agama, Pancasila memang diajukan sebagai argumen oleh para ahli, tetapi argumen tersebut tidak pernah diadopsi oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

Sebelum uraian dilanjutkan, perlu ditegaskan satu hal mengenai cara penelitian ini memosisikan Herlina (2018) dan Bo'a (2020). Kedua penulis tersebut sesungguhnya tidak pernah menggunakan istilah positivisme maupun hukum kodrat dalam artikel mereka. Herlina menguraikan fungsi cita hukum menurut Stammler sebagai tolok ukur regulatif dan Radbruch sebagai dasar konstitutif tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan skema positivisme dan hukum kodrat. Bo'a, di sisi lain, mengangkat ketegangan yang lebih dekat maknanya dengan istilah formal-prosedural versus substantif, mengutip Mahfud MD (2011, sebagaimana dikutip dalam Bo'a, 2020), bukan istilah positivisme dan hukum kodrat. Dengan demikian, gambaran bahwa Pancasila merupakan titik temu yang stabil antara

positivisme dan hukum kodrat pada dasarnya adalah konstruksi yang dibangun oleh penelitian ini sendiri dari argumen kedua penulis tersebut mengenai cita hukum, bukan tesis yang mereka ajukan secara langsung. Konstruksi ini tetap memiliki relevansi analitis, mengingat fungsi cita hukum yang mereka uraikan memang beririsan dengan peran yang lazim diberikan pada hukum kodrat. Namun demikian, kejujuran akademis menuntut agar bagian ini dibaca sebagai pengujian terhadap kerangka yang dibangun penelitian ini sendiri, bukan sebagai sanggahan terhadap klaim eksplisit kedua penulis yang bersangkutan.

Terdapat pula satu temuan lain yang lebih signifikan. Bo'a (2020) mencontohkan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 sebagai salah satu putusan yang langsung menjadikan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai batu uji. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan di atas, pembacaan langsung atas pertimbangan hukum putusan tersebut tidak menunjukkan satu pun rujukan terhadap Pembukaan atau Pancasila oleh Mahkamah sendiri. Istilah Pembukaan hanya muncul dua kali di sepanjang 148 halaman putusan tersebut, dan keduanya terdapat dalam keterangan ahli, bukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, bagian Keterangan Ahli). Hal ini tidak serta-merta berarti Bo'a keliru. Dapat juga dipahami bahwa ia menghitung setiap argumen konstitusional yang menyinggung Pembukaan, dari pihak mana pun asalnya, sebagai bentuk pencerahan Pembukaan sebagai batu uji. Namun, kesenjangan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar ketidaktepatan kutipan, yaitu bahwa literatur yang membela sentralitas Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun dapat bersikap longgar dalam menunjukkan secara persis di mana Pancasila benar-benar dipakai oleh Mahkamah, dan di mana ia hanya hadir sebagai argumen pihak yang kalah atau tidak didengar. Kelonggaran semacam ini justru menjadi bagian dari genealogi yang dikaji dalam penelitian ini, bukti bahwa wacana Pancasila sebagai batu uji bereproduksi bukan hanya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, melainkan juga dalam literatur yang mengomentarnya.

Ketegangan Tekstual-Substantif dalam Bayang-Bayang Perdebatan Hart dan Radbruch

Ketegangan tekstual-formalistik versus substantif dalam ketiga putusan ini juga mereproduksi pola perdebatan Hart dan Radbruch yang telah diuraikan pada Pendahuluan, meskipun dengan arah yang berkebalikan. Pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah justru menempuh jalan yang sangat sempit dan prosedural, berbeda dari sikap Hart (2012) sendiri yang membela konsep hukum yang luas. Pratama (2022) memang membaca partisipasi bermakna dalam putusan ini sebagai upaya kompromi atas antinomi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yaitu tiga nilai yang juga dirumuskan Radbruch. Namun, sebagaimana tampak dari pertimbangan mayoritas, kompromi itu bekerja pada tataran prosedur pembentukan undang-undang, bukan pada pengujian isi keadilan norma. Pada perkara penodaan agama, alasan penerapan hukum bukan persoalan konstitusionalitas merupakan gerak argumentatif yang serupa dengan positivisme klasik yang dikritik Radbruch (2006), memisahkan keabsahan suatu norma dari isi keadilannya, sehingga penderitaan nyata yang dialami warga Syiah tidak pernah dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengubah norma tersebut. Ketegangan yang sama juga direproduksi di luar Mahkamah Konstitusi. Nurhadi (2018) menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014, hakim lebih mengutamakan aspek yuridis dan cenderung mengabaikan aspek sosiologis serta filosofis, sehingga Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak diimplementasikan dalam perkara pengakuan anak luar kawin tersebut.

Pola ini sejalan dengan preseden yang ditemukan dalam perdebatan Hart dan Radbruch pascaperang. Ketegangan positivisme dan hukum kodrat tidak pernah benar-benar terselesaikan oleh satu rujukan tunggal, baik itu hukum positif bagi Hart (2012) maupun cita hukum nasional bagi konteks Indonesia, melainkan terus-menerus dipertaruhkan ulang dalam konfigurasi kekuasaan yang berbeda

pada setiap forum pengambilan keputusan. Klaim Pancasila sebagai sintesis final antara positivisme dan hukum kodrat, sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, ternyata bukan tesis eksplisit yang diajukan Herlina (2018) maupun Bo'a (2020), melainkan konstruksi yang dibangun penelitian ini sendiri dari argumen mereka mengenai cita hukum, dan konstruksi itu sendiri gagal terbukti stabil ketika diuji terhadap ketiga putusan yang dikaji.

SIMPULAN

Penelusuran genealogis atas tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji, yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menunjukkan bahwa ketegangan antara positivisme hukum dan hukum kodrat tidak bergerak menuju satu titik penyelesaian yang konsisten, melainkan muncul dan tenggelam secara kontingen, persis sebagaimana diandaikan konsep *Entstehung* Foucault. Pada perkara anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi menempuh langkah paling dekat dengan hukum kodrat, yaitu melampaui teks demi keadilan substantif bagi anak yang tidak berdosa atas kelahirannya, tanpa sedikit pun merujuk Pancasila. Pada perkara penodaan agama, Mahkamah Konstitusi memilih jalan positivistik dengan mempertahankan preseden dan memisahkan soal penerapan hukum dari soal konstitusionalitas, sementara argumen Pancasila yang diajukan pihak yang dirugikan tidak pernah diadopsi dalam pertimbangan hukumnya. Pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja, mayoritas hakim justru menghindari ketegangan itu sama sekali lewat pendekatan prosedural murni, dan Pancasila sebagai *rechtsidee* dengan fungsi regulatif-konstitutif hanya dielaborasi secara mendalam oleh pendapat berbeda yang kalah suara. Dengan demikian, Pancasila dikerahkan, diabaikan, dan dinegosiasikan dalam konfigurasi yang berbeda-beda pada tiap putusan, tanpa pola yang dapat direduksi menjadi satu arah perkembangan yang tunggal, sehingga klaim Pancasila sebagai sintesis final antara positivisme hukum dan hukum kodrat tidak terbukti stabil.

REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Cakupan data baru meliputi tiga dari beberapa putusan yang relevan dengan tema ini. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 hanya dirujuk sejauh dikutip sebagai preseden, sementara Putusan Nomor 56/PUU-XVI/2017 berada di luar jangkauan data yang tersedia. Sumber mengenai genealogi filosofis Pancasila sebagai *rechtsidee* itu sendiri, yaitu karya Notonagoro dan Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, juga belum dapat ditelusuri langsung. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan putusan yang dikaji serta menelusuri akar filosofis klaim Pancasila hingga ke sumber primernya. Selain itu, temuan mengenai kesenjangan antara klaim Bo'a (2020) dan isi putusan yang dirujuknya menyarankan agar kajian-kajian mendatang yang membahas peran Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi secara lebih cermat membedakan antara argumen yang benar-benar termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dan argumen yang hanya muncul dalam keterangan ahli atau pendapat berbeda, agar wacana Pancasila sebagai batu uji tidak terus direproduksi tanpa dasar tekstual yang dapat diverifikasi. Rekomendasi ini secara khusus ditujukan kepada peneliti hukum tata negara serta pengelola jurnal hukum yang menerbitkan kajian putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

Aditya, Z. F. (2020). Judicial consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Penodaan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 81-101. <https://doi.org/10.31078/jk1714>

- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan penafsiran hukum yang progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 67-88.
- Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M. (2023). The use of progressive law phrase in Constitutional Court decisions: Context, meaning, and implication. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 423-449. <https://doi.org/10.31078/jk2034>
- Bo'a, F. Y. (2020). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga tegaknya cita hukum (rechtsidee) Pancasila dalam bernegara. *Arena Hukum*, 13(1), 97-116. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.6>
- Foucault, M. (1977). Nietzsche, genealogy, history. In D. F. Bouchard (Ed.), *Language, counter-memory, practice: Selected essays and interviews* (pp. 139-164). Cornell University Press.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman. (2023). The idea of structuring national legislation based on the ratio of decidendi & obiter dictum Constitutional Court decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 79-99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 58-75.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Haryono, D. (2021). Metode tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 775-802. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Herlina, N. (2018). Cita hukum Pancasila dapat berkembang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 673-679. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1286112>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 84/PUU-X/2012*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.
- Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). The relationship between Pancasila and Constitutional Court decisions as a source of law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 77-97. <https://doi.org/10.31078/jk2115>
- Nurhadi. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 243-265. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful participation sebagai upaya kompromi idee des recht pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *Crepido*, 4(2), 137-147. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sarifudin, & Abdillah, K. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam bingkai hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 94-111. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.788>
- Setiawan, A., & Ismail, R. R. A. (2023). Paradigma positivisme hukum John Austin di era posmodernisme. *Arena Hukum*, 16(3), 485-508. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>